

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu menggabung tipe penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>27</sup> Disebut penelitian yuridis atau normatif karena Peneliti mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

---

<sup>27</sup>*Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Hlm 34.*

diambil dari perilaku manusia<sup>28</sup>, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>29</sup> Penelitian ini juga penelitian empiris karena peneliti melakukan pengamatan langsung di salah satu sampel yaitu di Kawasan Wisata Gunung Api Purba di Desa Nglangeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

#### B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI – Press, hlm 7.

<sup>29</sup>Ibid, hlm 8

diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum<sup>30</sup> .

Penelitian ini memperoleh data primer langsung dari lapangan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), Penulis telah mempersiapkan sebelumnya. Selain itu, juga dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari Perangkat Daerahantara lain Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk, Desa Tepus Kecamatan Tepus, Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

Tempat Pengambilan Data Sekunderdalam penelitian ini akan diambil dari:

1. Berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional.
2. Pusat data yang tersedia di setiap korporasi yang diteliti.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 141 – 164.

3. Pusat data dari lembaga dan instansi pemerintah terkait dengan objek penelitian.
4. Situs internet.

### C. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil sampel beberapa obyek wisata yang terjadi kerusakan lingkungan yaitu Kawasan Wisata Gunung Api Purba di Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kawasan Wisata Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dan Pantai Seruni di Desa Tepus Kecamatan Tepus.

#### 2. Cara Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu mewancarai responden yang ditunjuk sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan.
- b. Observasi, yaitu datang langsung ke lokasi penelitian

dan melakukan pengamatan pengamatan berbagai kegiatan masyarakat sekitar obyek penelitian.

- c. Dokumentasi dari bermacam-macam publikasi, laporan buku literatur, majalah, jurnal dan makalah yang mendukung penelitian ini.

### 3. Sampel

Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non probability sampling*<sup>31</sup>. yaitu setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak.<sup>32</sup> Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel<sup>33</sup> dengan kriteria bahwa : obyek wisata yang diteliti atau dipilih haruslah obyek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan yang karena ramai pengunjung tersebut dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Kawasan

---

<sup>31</sup>Kenneth Baily, 1982, *Methods Of Social Research*, Second Edition, Collier Macmillan Publisher, London, hlm 97

<sup>32</sup>Maria SW sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia, hlm 31.

<sup>33</sup>Ibid , hlm 99, Penunjukan langsung dilakukan secara subyektif oleh peneliti seperti disebutkan "...the researcher can use his or her research skill and prior knowledge to choose respondent".

Wisata Gunung Api Purba di Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kawasan Wisata Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dan Pantai Seruni di Desa Tepus Kecamatan Tepus.

#### 4. Responden

Responden merupakan individu atau orang yang akan menyampaikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peneliti. Dalam menyampaikan jawaban, responden mengikuti alur yang telah diatur oleh peneliti. Sebagai contoh apabila kuesioner atau pertanyaan bersifat tertutup maka responden akan memberikan atau memilih jawaban sesuai dengan yang telah disiapkan oleh peneliti.<sup>34</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian yaitu Sdr. MURSIDI sebagai Pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Patuk Kabupaten Gunungkidul dan Sdr. SUGENG

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Nurmatif dan Empiris, *op. cit.* Hlm 174.

HANDOKO sebagai penggerak/ pelaku wisata di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk Kabupaten Gunungkidul.

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuannya yang dimiliki, hubungan dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dengan populasi yang diteliti. Penggunaan narasumber dapat dipergunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif maupun menambahkan data sekunder dalam penelitian empiris.<sup>35</sup>

Narasumber dalam penelitian ini adalah

- a. SUPARTONO,ST,MT, Kepala Bidang Pengembangan dan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul
- b. SUPRIYANTO, S.Sos, MM, Kepala Sub Bagian

---

<sup>35</sup>Ibid., Hlm 175.

Perencanaan Sekretariat Dinas Kepariwisata  
Kabupaten Gunungkidul

- c. HERI KUSWANTORO, S. Hut, Kepala Sub Bagian  
Tata Usaha, UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- d. Ir. LUH GDE SUASTINI, Kepala Bidang Konservasi  
dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Gunungkidul.
- e. SENEN, Kepala Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk  
Kabupaten Gunungkidul.

#### 6. Teknik Analisis data

Data Primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif<sup>36</sup> kualitatif<sup>37</sup>, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara

---

<sup>36</sup>Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm. 63, lihat juga, Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 23, yang dimaksud deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.

<sup>37</sup>Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, hlm. 5.

rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang kebijakan pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul.